

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11  
TAHUN 2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN  
NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK  
PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
(Studi di Bank BRI Unit Semarang Baru Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur)

**SKRIPSI**

**Oleh:  
JIDAN ALI HAMED  
NPM: 1821030061**




**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 5  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 11  
TAHUN 2020 TENTANG STIMULUS PEREKONOMIAN  
NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN *COUNTERCYCLICAL* DAMPAK  
PENYEBARAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019* DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
(Studi di Bank BRI Unit Semarang Baru Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:  
**JIDAN ALI HAMED**  
NPM: 1821030061

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.  
Pembimbing II : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, dalam Pasal 5 yang berbunyi kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan demikian bank dapat melakukan dan memenuhi restrukturisasi kredit kepada debitur yang terkena dampak Covid-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur? dan bagaimana implikasi hukum terhadap implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum ekonomi syariah?

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, sifat penelitian ini yaitu *normative*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu, *editing, coding, dan sistematisasi data*. Kemudian analisis data yang digunakan yaitu analisis *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *deduktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, implementasi Pasal 5 POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* di Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur yakni restrukturisasi kredit dilakukan setelah debitur terkena dampak penyebaran *covid-19* dengan cara penambahan jangka waktu pelunasan serta memperkecil besaran angsuran yang disesuaikan dengan kemampuan debitur setelah direstrukturisasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit telah mencapai tujuan bank untuk menurunkan tingkat NPL bank. *Kedua*, Restrukturisasi kredit yang terjadi di Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur mempunyai implikasi hukum yakni terjadi perubahan kesepakatan antara pihak kreditur dan debitur dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut, sekaligus batalnya perjanjian kredit awal yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini implikasi hukum tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang mana tujuannya yaitu untuk memberikan kemudahan kepada nasabah yang memiliki hutang kepada bank dengan cara perdamaian sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Quran Surat al-Baqarah [2]: 280.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jidan Ali Hamed  
Npm : 1821030061  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implikasi Hukum Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank BRI Unit Semarang Baru Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur)”** Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 25 Februari 2023



**JIDAN ALI HAMED**  
**NPM. 1821030061**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Implikasi Hukum Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank BRI Unit Semarang Baru Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur)**


**Nama : Jidan Ali Hamed  
NPM : 1821030061  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syari'ah**


**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**  
**NIP. 196010211991031003**

  
**Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**  
**NIP.**

**Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

  
**Khoiruddin, M.SI.**  
**NIP. 197807252009121002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721 703260

**PENGESAHAN**

**Skripsi: Implikasi Hukum Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank BRI Unit Semarang Baru Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur) disusun oleh Jidan Ali Hamed, NPM: 1821030061, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Senin, 10 April 2023.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua : Dr. Edi Susilo, M.H.I.**



**Sekretaris : Pramudya Wisesha, M.H.**



**Penguji I : Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc., M.A.**



**Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum.**



**Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy.**



**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

*“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.*

(QS. al-Baqarah [2]: 280).



## PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sulchi dan Ibunda Siti Aisyah yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang kucita-citakan dan yang selalu memanjatkan doa untukku agar menjadi manusia yang berguna, yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah Swt membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat. Aamiin.
2. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.



## **RIWAYAT HIDUP**

Jidan Ali Hamed, dilahirkan di Waringin Jaya pada tanggal 28 November 1999, anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Suchi dan Ibu Siti Aisyah.

Pendidikan penulis dimulai dari Pendidikan Taman Kanak-kanak di TK PGRI Waringin Jaya diselesaikan pada tahun 2006, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Waringin Jaya diselesaikan pada tahun 2012, Pendidikan Menengah Pertama di MTs Ma'arif NU 09 Bandar Sribhawono diselesaikan pada tahun 2015, Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 01 Bandar Sribhawono diselesaikan pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 penulis melanjutkan ke Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syariah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَ...   اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

قِيلَ : *qîla*

#### 4. *Ta marbūṭah*

*Transliterasi* untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madînah al-fâḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. *Syaddah* (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaînā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *kasrah* ( ِ ) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh :

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang

ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilâd*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi

bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ân*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fî Zilâl al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwîn*

*Al-'Ibârât bi 'umûm al-lafz lâ bi khuṣûṣ al-sabab*

#### 9. *Lafz al-Jalâlah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dînullâh* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْفِيرٌ حَمَةَ اللَّهِ *hum fî raḥmatillâh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri



(orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mâ Muḥammadun illâ rasûl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnâsi lallazî bi Bakkata mubârankan*

*Syahru Ramadân al-lazî fih al-Qur'ân*

*Naṣîr al-Dîn al-Ṭûsî*

*Abû Naṣr al-Farâbî*

*Al-Gazâlî*

*Al-Munqiz min al-Ḍalâl*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implikasi Hukum Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Bank BRI Unit Semarang Baru Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Khoiruddin, M.SI. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah).

4. Bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum. selaku Pembimbing I, dan Ibu Helma Maraliza, S.E.I., M.E.Sy. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Angkatan 2018.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 25 Februari 2023

**JIDAN ALI HAMED**  
**NPM. 1821030061**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	12
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>ul</i> (Perdamaian) .....	22
1. Pengertian <i>ul</i> .....	22
2. Dasar Hukum <i>ul</i> .....	23
3. Rukun <i>ul</i> .....	26
4. Syarat-syarat <i>ul</i> .....	28
B. Konsep Hukum Islam tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	30
1. Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	30
2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	34
3. Langkah-langkah Pemberdayaan Ekonomi Umat .....	43
C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease 2019</i> .....	55
<b>BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur .....	61
1. Sejarah Singkat Berdirinya Bank BRI Unit Semarang	

Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur .....	61
2. Produk-produk Kredit Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur .....	64
3. Mekanisme Pemberian Kredit Pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur..	68
4. Struktur Organisasi Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur .....	70
B. Implementasi Pasal 5 POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> <i>2019</i> Pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur .....	71

#### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Implementasi Pasal 5 POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> <i>2019</i> Pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur .....	81
B. Implikasi Hukum terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan <i>Countercyclical</i> Dampak Penyebaran <i>Coronavirus Disease</i> <i>2019</i> Pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	85

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	90
B. Rekomendasi .....	91

#### **DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Guna menghindari kesalahpahaman tentang maksud judul skripsi, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul. Judul skripsi ini adalah “Implikasi Hukum Terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Implikasi Hukum adalah sesuatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap hal-hal mengenai suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum.<sup>1</sup>

Implementasi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan, atau penerapan.<sup>2</sup>

Pasal 5 POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* berbunyi kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan

---

<sup>1</sup> Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum* (Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014), 399.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 529.

terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.<sup>3</sup>

Ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari berbagai pertimbangan dan orientasi aspek nilai serta norma kehidupan, seperti norma dan nilai-nilai dalam ajaran syariah Islam yang sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian penegasan judul di atas dapat dipahami judul tersebut adalah untuk menelaah dan menganalisis tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari penerapan Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum ekonomi syariah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan adalah ketidakberdayaan ekonomi yang merupakan bahaya besar terhadap stabilitas sosial, kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Sehingga banyak permasalahan yang ditimbulkan akibat kemiskinan. Bahkan banyak orang yang imannya kuat sekalipun akan rapuh jika dilanda kemiskinan dalam kehidupannya. Kemiskinan adalah kondisi kekurangan atau kehilangan

---

<sup>3</sup> POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, Pasal 5.

<sup>4</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 14.

sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan dasar. Kewajiban membantu masyarakat miskin untuk lepas dari kemiskinannya adalah tugas bersama sebagai umat Islam.<sup>5</sup>

Manusia diajarkan agar senantiasa hidup dermawan, saling membantu sesama khususnya kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Allah Swt menganjurkan kita agar memberi bantuan kepada keluarga yang dekat karena mereka orang yang paling utama untuk ditolong. Mereka patut mendapat bantuan hidup dari keluarga terdekat yang mampu karena pertalian darah. Di dalam sebuah keluarga pasti ada yang hidup mampu, berkecukupan dan ada yang kekurangan, sehingga sebagai keluarga harus saling membantu. Allah Swt juga memerintahkan manusia berbuat baik kepada kaum kerabat, kepada orang miskin, *u'af* dan kepada orang terlantar dalam perjalanan. Berkaitan dengan masalah tersebut, kemiskinan dapat diatasi dengan memberdayakan ekonomi yang merupakan solusi yang diberikan al-Qur'an, salah satu pemberdayaan umat yaitu dengan berinfak.<sup>6</sup>

Pemberdayaan merupakan salah satu visi misi al-Qur'an untuk menjelaskan kepada manusia bahwa al-Qur'an terus berlaku di mana pun dan kapan pun sampai akhir zaman. Pemberdayaan merupakan suatu bentuk cara, proses dan upaya untuk menjadikan pihak lain mempunyai daya atau kekuatan. Yakni suatu proses yang berjalan terus-menerus untuk membangun ataupun meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya,

---

<sup>5</sup> Sri Dewi Yusuf, "Peran Strategis Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat," *Jurnal Al-Mizan* 1, no. 1 (2018): 69.

<sup>6</sup> Muhammad Istan, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam," *Jurnal Islamic Economics* 3, no. 1 (2017): 82.



upaya tersebut hanya dapat dilakukan dengan menumbuhkan dan membangkitkan keberdayaan mereka.<sup>7</sup>

Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan sangat jauh dari ketergantungan karena pemberdayaan mengutamakan usaha diri sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberadaannya. Pemberdayaan bisa diartikan sebagai pemberkuasaan, dalam artian peningkatan kekuasaan kepada masyarakat yang lemah atau tidak bergantung.<sup>8</sup>

Pemberdayaan orang lemah, Islam mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi untuk membangun jiwa yang terpuji bagi setiap individu sehingga timbul keinginan membantu orang lain, sehingga setiap individu sadar bahwa kebaikan tidak tercapai tanpa berinfak. Tanggung jawab moral memberantas kemiskinan dengan mewujudkan keadilan ekonomi yang ideal. Islam telah meminta pengikutnya untuk menafkahkan harta dengan ikhlas, untuk kepentingan masyarakat, pembayaran zakat belum memadai karena infak yang sesungguhnya lebih besar dari zakat.<sup>9</sup>

Peran bank di era modern sekarang ini sangat besar dalam mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Hampir semua sektor usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Semua sektor usaha maupun individu saat ini dan masa yang akan datang tidak akan lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi

---

<sup>7</sup> Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur an, *Al-Qur an Dan Pemberdayaan Kaum u'af* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur an, 2008), 11.

<sup>8</sup> Moh. Ali Aziz dan A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Nusantara, 2005), 169.

<sup>9</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005), 138.

kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran suatu usaha.<sup>10</sup> Salah satu instrument yang dapat ditempuh para pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan dana guna mendukung berjalannya pembangunan adalah menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.<sup>11</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>12</sup>

Kegiatan penyaluran dana (*lending*) yang telah disalurkan oleh bank kepada debitur juga terdapat risiko yang sering dihadapi yaitu risiko kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL). Kredit bermasalah adalah kredit yang telah disalurkan oleh bank, dan debitur tidak dapat melakukan pembayaran atau angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Kredit bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan bunga yang tidak dapat diterima.<sup>13</sup> Jika dalam suatu bank terdapat kredit bermasalah dan tidak dengan penanganan yang cepat dan tepat

---

<sup>10</sup> Biner Sihotang dan Elsi Kartika Sari, "Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank," *Jurnal Ekonomi* 2, no. 23 (2019): 1.

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat (2).

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 Ayat (11).

<sup>13</sup> Tri Sukino dan Indri Yovita, "Pengaruh Pemberian Kredit Dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Rakyat Indonesia Periode 2006-2015," *JOM Fekon* 4, no. 1 (2007): 927.

maka akan berakibat pada kesehatan bank karena NPL cenderung naik. Sedangkan Bank Indonesia (BI) menetapkan arah dan kebijakan agar setiap bank secara bertahap dapat menurunkan NPL sampai dengan tingkat tidak lebih dari 5%.<sup>14</sup>

Perkembangan ekonomi di masa covid-19 saat ini semakin memburuk, sehingga menjadikan masyarakat tidak dapat bekerja dan sulit mendapatkan tambahan penghasilan untuk memenuhi kehidupan ekonominya sehingga banyaknya debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam pembayaran kredit. Kondisi pandemi covid-19 ini berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perbankan merupakan sektor ekonomi yang mengalami dampak dari wabah virus covid-19 dan harus segera direspon agar tidak terjadi disrupsi yang lebih besar.<sup>15</sup>

Semakin melemahnya ekonomi menyebabkan banyaknya angka rasio NPL pada bank dan apabila NPL tinggi maka Bank mendapat resiko uang yang dibagikan kepada debitur tidak kembali dan membuat kerugian pada Bank. Dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 ini bank dapat melakukan dan dapat memenuhi restrukturisasi kredit kepada debitur yang terkena dampak Covid-19.

---

<sup>14</sup> I Wayan Suartama dan Nyoman Trisna Herawati, "Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tenggalang," *Jurnal SI AK* 8, no. 2 (2017): 4.

<sup>15</sup> Deasy Dwihandayani, "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 22, no. 3 (2018): 266.

Menurut Pasal 5 POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* berbunyi kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (Covid-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.<sup>16</sup>

Perbedaan antara restrukturisasi sebelum pandemi covid19 dan restrukturisasi sebagai akibat dari *pandemic*, yang digunakan pada analisis kredit di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan semata-mata didasarkan pada tekad untuk membayar pokok atau bunga pinjaman saja. Kualitas kredit debitur yang mendapatkan restrukturisasi kredit lancar. Apabila status pembayaran debitur setelah restrukturisasi standar paling banyak sama dengan sebelum restrukturisasi, akan naik satu tingkat setelah tiga bulan berturut-turut pembayaran angsuran. Debitur yang melakukan wanprestasi akan mendapatkan pelepasan jaminan dalam kondisi normal, namun pada masa pandemi. Restrukturisasi kredit, sebagai salah satu pilar kebijakan relaksasi, diatur berbeda dengan ketentuan restrukturisasi kredit dalam keadaan normal, sesuai

---

<sup>16</sup> POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, Pasal 5.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Dampak Covid-19. Berikut perbedaannya:

1. Restrukturisasi kredit bagi debitur yang terkena dampak dinilai lancar karena telah direstrukturisasi, dan tersedia bagi UMKM tanpa batasan jenis kredit.
2. Penyebaran covid19 berdampak pada restrukturisasi kredit yang diberikan sebelum dan sesudah debitur. Reorganisasi ini mengikuti pedoman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk penilaian kualitas aset dalam restrukturisasi bank umum.
3. Penanganan akuntansi restrukturisasi kredit sesuai dengan standar akuntansi keuangan, termasuk pencatatan kerugian yang timbul dalam rangka restrukturisasi kredit, tidak berlaku terhadap kredit BPR yang direstrukturisasi.

OJK telah mengidentifikasi tiga langkah stimulus yang dapat digunakan untuk membedakan restrukturisasi kredit dari penyelamatan kredit dalam keadaan normal:

1. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, menentukan kualitas kredit, seperti penyediaan keuangan, serta kredit atau pendanaan lainnya dengan nilai sebesar Rp. 10 miliar, dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok yang dilakukan. Sementara itu, dalam keadaan umum, penilaian ini hanya berlaku untuk pinjaman dengan nilai maksimum Rp. 5 miliar.
2. Restrukturisasi memberikan fasilitas kepada kreditur yang terkena dampak pandemi termasuk UMKM individu yang telah berkinerja baik di masa lalu,

berapapun limitnya, dan debitur masih tergolong lancar tanpa memerlukan tambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

3. Bank terus memberikan pinjaman baru kepada debitur yang terdampak pandemi. Penilaian kualitas kredit baru berbeda dengan penilaian kualitas kredit lama.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis melihat restrukturisasi kredit sebagai isu yang menarik terutama selama periode Covid 19, sehingga penulis tertarik meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “Implikasi Hukum terhadap Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur)”.

### **C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penulisan ini adalah menganalisa dalam hukum ekonomi syaria h mengenai implikasi hukum terhadap implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur. Sementara Sub-fokus Penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan

*Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019* pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

2. Implikasi hukum terhadap implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019* pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum ekonomi syariah.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019* pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019* pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur perspektif hukum ekonomi syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum ekonomi syariah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah bagi masyarakat sekitar dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dari perspektif hukum ekonomi syariah mengenai implikasi hukum terhadap implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah, wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi pendorong dan stimulus bagi peneliti selanjutnya, supaya dapat memperoleh hasil yang



maksimal dan optimal, serta menambah wawasan dalam disiplin hukum ekonomi syariah.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Dwi Lia Setia Wati dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah, tahun 2020 dengan judul skripsi "*Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)*".

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh Bank BRI Unit Poncowati dalam menurunkan kredit bermasalah dapat dikatakan sudah efektif, hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya pihak bank sudah melakukan restrukturisasi kredit dan penanganan kredit bermasalah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh internal bank dan peraturan perbankan. Efektifitas tersebut dapat dibuktikan dengan semakin menurunnya persentase tingkat NPL dan jumlah debitur NPL dari tahun 2016 sampai 2019, yaitu dari 2,59% pada 2016 menjadi 2,07% pada 2017, kemudian pada 2018 menjadi 1,88% dan pada 2019 turun menjadi 1,54%,

yang artinya selama empat tahun bank dapat menurunkan sebanyak 1,05% persentase tingkat NPL bank.<sup>17</sup>

Penelitian Dwi Lia Setia Wati memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi kredit. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Dwi Lia Setia Wati melakukan penelitian pada Bank BRI Unit Poncowati, sedangkan penulis pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

2. Wiwin Amiani dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, tahun 2019 dengan judul skripsi “*Restrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di BPRS Metro Madani Kota Metro*”.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan restrukturisasi pembiayaan *musyarakah mutanaqishah* bermasalah yang dilakukan hampir semua telah sesuai dengan aturan yang ada di bank dengan menggunakan penjadwalan kembali, persyaratan kembali atau penataan kembali, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh bank agar nasabah dapat mengikuti aturan yang telah dibuat.<sup>18</sup>

Penelitian Wiwin Amiani memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi kredit. Kemudian perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Wiwin Amiani melakukan penelitian di BPRS Metro

---

<sup>17</sup> Dwi Lia Setia Wati, “Efektifitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Bank BRI Unit Poncowati)” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), 88.

<sup>18</sup> Wiwin Amiani, “Restrukturisasi Pada Pembiayaan *Musyarakah Mutanaqishah* di BPRS Metro Madani Kota Metro” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 94.

Madani Kota Metro, sedangkan penulis pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

3. Muhammad Yudha dari Universitas Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum, Program Studi Kekhususan Perdata BW, tahun 2019 dengan judul skripsi “*Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Membantu Nasabah Beritikad Baik (Studi Kasus Bank Sumut Medan Simpang Kwala)*”.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa restrukturisasi kredit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan OJK Nomor 11/POJK.3/2015 tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional Bagi Bank Umum dirujuk pada Pasal 3 tentang penyesuaian kredit bermasalah dan Pasal 4 yang mencakup tentang kewajiban bank mematuhi ketentuan pedoman pengelolaan kredit. Dalam restrukturisasi kredit didukung oleh penanganan kredit secara profesional. Hambatan restrukturisasi antara lain debitur yang tidak kooperatif dan tidak transparan, bank tidak didukung data usaha debitur, dan bank kesulitan mengawasi usaha debitur. Bank Sumut Cabang Simpang Kwala dalam menyelesaikan kredit bermasalah lebih mengutamakan upaya restrukturisasi.<sup>19</sup>

Penelitian Muhammad Yudha memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang restrukturisasi kredit. Kemudian perbedaannya yaitu dari

---

<sup>19</sup> Muhammad Yudha, “*Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Membantu Nasabah Beritikad Baik (Studi Kasus Bank Sumut Medan Simpang Kwala)*” (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019), 94.

segi objek penelitian, Muhammad Yudha melakukan penelitian di Kasus Bank Sumut Medan Simpang Kwala, sedangkan penulis pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.<sup>20</sup> Penelitian ini bertempat pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang berkenaan dengan implikasi hukum terhadap implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *normative* yakni suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya.<sup>21</sup> Penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan dan menggambarkan kondisi objek tentang implikasi hukum terhadap implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

---

<sup>20</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 2005), 87.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 114.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian yaitu dari Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan seperti al-Qur'an, Hadis, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, buku-buku *fiqh*, buku-buku yang membahas tentang restrukturisasi kredit dan literatur-literatur hukum lainnya.

### 4. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah seluruh Pegawai Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur yang menangani masalah restrukturisasi kredit berjumlah 6 orang dan nasabah yang menerima restrukturisasi kredit berjumlah 4 orang.

---


<sup>22</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 174.

Menurut Suharsimi Arikunto apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik jika diambil semua sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi. Tetapi jika jumlah subyeknya besar, maka dapat diambil antara 10% - 15% atau 20% - 25% atau lebih, karena populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka semua populasi dijadikan sampel.<sup>23</sup> Jadi dari ke 10 orang tersebut semuanya akan dijadikan sampel penelitian.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut:<sup>24</sup>

### a. Metode Observasi



Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang ada pada objek. Pada penelitian ini pengamatan yang dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga peneliti berada pada objek yang diteliti.

### b. Metode Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian, khususnya tentang implikasi hukum terhadap implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 118.

<sup>24</sup> *Ibid.*, 231.

2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

### c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.

## 6. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.<sup>25</sup>

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian
- c. *Sistematisasi data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 26.

mengelompokkan secara sistematis data yang sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.

## 7. Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *deduktif* adalah cara berfikir yang berpangkalan kaidah-kaidah yang bersifat umum yang kemudian ditarik untuk diterapkan kepada kenyataan yang bersifat khusus.<sup>26</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini supaya dapat dipermudah, maka akan dibagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

BAB I: Pendahuluan terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi: Konsep Hukum Islam tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, dan *ul* (Perdamaian).

BAB III: membahas tentang Gambaran Umum Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur yang meliputi: Sejarah Singkat

---

<sup>26</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 42.



Berdirinya Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Produk-produk Kredit Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur, Mekanisme Pemberian Kredit Pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan Struktur Organisasi Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur serta Implementasi Pasal 5 POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV: membahas tentang Analisis Penelitian yang meliputi Implementasi Pasal 5 POJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur dan Implikasi Hukum terhadap Implementasi Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Pada Bank BRI Unit Semarang Baru, Pasir Sakti Kabupaten Lampung Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar rujukan yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *ul* (Perdamaian)

#### 1. Pengertian *ul*

Kata perdamaian merupakan ungkapan yang sudah umum dikenal oleh manusia, yang dalam literatur-literatur *fiqh* diperkenalkan dengan istilah *al-ul*. *Al-ul* secara etimologi artinya memutus dan mengakhiri perselisihan. Sedangkan secara terminologi syara adalah suatu akad yang dibuat untuk mengakhiri suatu perselisihan dan persengketaan, atau dengan kata lain menurut ulama Hanabilah adalah sebuah kesepakatan yang dibuat untuk mendamaikan di antara kedua belah pihak yang bersengketa. *Al-ul* biasanya terjadi dengan adanya sikap bersedia untuk menerima lebih sedikit dari apa yang dituntut dan diklaim sebagai sebuah bentuk sikap lunak dan kompromi untuk mendapatkan apa yang diinginkan.<sup>27</sup>

Kata *ul* merupakan istilah *denotatif* yang sangat umum. Istilah ini bisa berkonotasi perdamaian dalam lapangan kehartaabendaan, perdamaian dalam lapangan khusumat dan permusuhan, perdamaian dalam urusan rumah tangga, perdamaian antara sesama muslim, perdamaian antara muslim dan non muslim, dan sebagainya. Yang dimaksudkan disini adalah *al-ul* atau kesepakatan damai dalam kaitannya dengan muamalah antar sesama manusia.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 49.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 50.

Selanjutnya pendapat lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al- ul* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa *al- ul* adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan. Dengan kata lain, sebagaimana yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili, *al- ul* adalah akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkaran atau perselisihan.<sup>29</sup>

## 2. Dasar Hukum *ul*

Perdamaian *al- ul* sebagaimana yang disyariatkan dalam beberapa firman Allah Swt sebagai berikut:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

*"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil". (Q.S. al- ujur t [49]: 9).*

<sup>29</sup> Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti," *As-Salam* I IX, no. 1 (2020): 107.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. al-Nis [4]: 128).

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١١٤﴾

"Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar". (Q.S. al-Nis [4]: 114).

Hukum Islam ialah hukum-hukum yang kewajibannya sudah diatur secara jelas dan tegas dalam al-Qur'an atau hukum-hukum yang ditetapkan secara langsung oleh wahyu, misalnya kewajiban zakat, puasa, haji, syura, dan akad.<sup>30</sup> Islam amat mementingkan adanya perdamaian, sudah barang tentu perdamaian dalam lapangan keperdataan dan kehartaabendaan pun lebih dianjurkan. Pokok pembicaraan tentang pembicaraan tentang

<sup>30</sup> Siti Mahmudah, "Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim)," AL-ADALAH 13, no. 1 (2016): 86.

perdamaian dalam fiqh muamalah memang lebih tertuju pada *ul* yang berkaitan dengan transaksi kehartaabendaan.<sup>31</sup>

Sayyid Sabiq yang dikutip Burhanuddin Salam dalam kerangka ini mengatakan bahwa kaum muslimin sudah sepakat bahwa perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai itu disyariatkan oleh agama. Dari sisi akad, arti *ul* mencakup makna dalam berbagai bentuk transaksi. Bisa jadi *ul* itu berlaku pada jual beli, dalam kasus hibah, atau dalam perkara *ijarah*, maupun dalam persoalan *salam*. Dengan demikian maka persoalan *ul* tidak keluar dari salah satu makna transaksi di atas. *ul* sebagai salah satu bentuk perbuatan hukum baru dinilai ada dan mempunyai konsekuensi hukum bila pada perbuatan itu sudah terpenuhi rukun-rukunnya. Jadi jika telah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian damai ini lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Maka perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak, apabila ada pihak yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.<sup>32</sup>

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang banyak hutang sangat besar kemungkinan untuk tidak bisa mengembalikan harta-hartanya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S. al-Baqarah [2] 280 sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Karim, *Fiqh Muamalah*, 54.

<sup>32</sup> Burhanuddin Salam, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 276.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S. al-Baqarah [2] 280).

Saat debitur mengalami masa pailit hendaknya pihak kreditur memperlakukan debitur dengan cara yang baik sesuai dengan ajaran yang ada di dalam hukum Islam. Karena di dalam bermuamalah kita sesama manusia tidak boleh saling merugikan satu sama lain. Sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q.S. al-Nis [4] 29 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. al-Nis [4] 29)

### 3. Rukun *ul*

Menurut ulama Hanafiah, rukun *ul* itu hanyalah ijab dan kabul antara dua pihak yang melakukan akad, sementara jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *ul* itu, ada empat yakni, *mu ali* , yaitu masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau

sengketa. *Mu ali 'anhu*, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan, *mu ali 'alaihi*, yaitu hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah *badal al- ul* , dan *shigat* ijab dan qabul di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian.<sup>33</sup>

Ijab qabul dapat dilakukan dengan lafaz atau dengan apa saja yang menunjukkan adanya ijab kabul yang menimbulkan perdamaian, seperti perkataan: “Aku berdamai denganmu kubayar utangku padamu yang lima puluh dengan seratus” dan pihak lain menjawab “Telah aku terima”. Jika telah diikrarkan maka konsekuensinya kedua belah pihak harus melaksanakannya. Masing-masing pihak tidak dibenarkan untuk mengundurkan diri dengan jalan memaksanya kecuali disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya perdamaian (*al- ul* ), penggugat berpegang kepada sesuatu yang disebut *badal al- ul* dan tergugat tidak berhak meminta kembali dan mengugurkan gugatan, suaranya tidak didengar lagi. *Mu ali* disyaratkan orang yang tindakanya dinyatakan sah menurut hukum karena *al- ul* adalah tindakan *tabarru'* (sumbangan), seperti seorang menagih hutang kepada orang lain tetapi tidak ada bukti utang-piutang, maka keduanya berdamai agar utang itu dibayar sekalipun tidak ada tanda buktinya.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 172.

<sup>34</sup> Ahmad Muflikhudin, “Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti,” 122.



#### 4. Syarat-syarat *ul*

Syarat-syarat *al- ul* ada yang berkaitan dengan kedua belah pihak yang berdamai (*mu ali*), ada yang berkaitan dengan *mu ali 'alaihi* (pengganti sesuatu yang disengketakan), dan ada yang berkaitan dengan *mu ali 'anhu* (sesuatu yang disengketakan).

##### a. Syarat-syarat *Mu ali*

Adapun syarat para pihak yang melakukan perdamaian itu ialah, pertama, berakal sehat. Oleh sebab itu tidak sah suatu perdamaian yang dilakukan oleh orang gila atau anak-anak yang belum berakal yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik (*mumayyiz*). Tidaklah disyaratkan supaya pihak yang berakad itu sudah *baligh*, dan oleh sebab itu perdamaian yang dilakukan oleh anak-anak pada bidang yang boleh ia ber-*tasharruf* diperbolehkan jika hal itu mendatangkan manfaat baginya, atau tidak mengakibatkan *mudarat* kepadanya. Kedua, pihak-pihak yang melakukan *al- ul* tidak boleh masih berusia belum dewasa, baik keduanya atau salah satu pihak, kalau sekiranya perdamaian yang akan mereka lakukan berkaitan dengan persoalan yang menimbulkan bahaya atau kerugian.<sup>35</sup>

Kemudian syarat ketiga, pelaksanaan *ul* dalam lapangan yang berkaitan dengan kehartabendaan pada anak-anak yang masih kecil mestilah dilakukan oleh walinya, seperti ayahnya atau datuknya, atau orang yang memeliharanya. Keempat, salah satu pihak yang melakukan

---

<sup>35</sup> Ibid., 123.

akad itu bukanlah orang yang murtad. Syarat terahir ini dikemukakan oleh kelompok Hanafiah, sedangkan jumbuh ulama tidak memakai persyaratan ini.<sup>36</sup>

b. Syarat-syarat *Mu ali 'alaihi*

Syarat yang berhubungan dengan *mu ali 'alaihi* adalah berbentuk harta yang dapat dinilai, dapat diserahterimakan dan berguna, selain itu *mu ali 'alaihi* dapat diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaan yang dapat menimbulkan perselisihan.<sup>37</sup> Menurut mazhab Hanafi, apabila tidak perlu diserahterimakan, maka tidak diperlukan syarat mengetahui dengan jelas. Imam al-Syaukani berpendapat bahwa *ul* boleh tidak diketahui dengan jelas.<sup>38</sup>

Menurut al-Syaukani bahwa pemutusan masalah adalah sah meskipun tidak diketahui, tetapi harus dengan penyelesaian, menurut suatu riwayat dalam kitab *al-bahr* bila di-*iwadh*-kan hanya dengan informasi tanpa diketahui dengan jelas. Wahbah al-Zuhayli mensyaratkan bahwa objek *al- ul* harus jelas keberadaanya dan harta tersebut berada di bawah penguasaan orang yang digugat.<sup>39</sup>

c. Syarat-syarat *Mu ali 'anhu*

Sisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam soal objek *ul* adalah disyaratkan termasuk hak manusia yang boleh (digantikan) sekalipun

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 400.

<sup>37</sup> Ahmad Muflikhudin, "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti," 124.

<sup>38</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 172.

<sup>39</sup> Fadilah Qotimatun Puji Rahayu, "Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen Di Tinjau Dari Al-Shulhu," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, no. 2 (2020): 17.

tidak berupa harta. Adapun sesuatu yang ada kaitannya dengan hak Allah Swt, maka tidak boleh dilakukan perdamaian. Bila seseorang berbuat zina, mencuri atau minum *khamar* berdamai dengan orang yang menangkapnya atau dibawa kepada hakim dengan memberi uang (harta) agar dia dilepaskan, dalam keadaan seperti ini *al- ul* dilarang karena untuk hal itu tidak boleh diganti dengan *iwadh* (penggantian). Pengambilan *iwadh* dalam masalah tersebut dianggap *al-risywah* (sogok). Jadi objek *al- ul* adalah objek yang berada dalam lingkup hak pribadi (*haq al-ibad*) dan tidak menyangkut hak Allah Swt.<sup>40</sup>

## **B. Konsep Hukum Islam tentang Pemberdayaan Ekonomi Umat**

### **1. Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.<sup>41</sup> Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasil-kan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.<sup>42</sup>

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem.

Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau

<sup>40</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 173.

<sup>41</sup> Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 854.

<sup>42</sup> M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 3.

hubungan dari unsur-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu.<sup>43</sup>

Adapun ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Dimana ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagian kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat kebanyakan yang dengan cara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan, yang selanjutnya disebut sebagai usaha kecil dan menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, makanan dan sebagainya. Tujuan dari perekonomian adalah untuk mensejahterakan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, serta mencapai kemudahan dan kepuasan. Dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat maka akan tercipta kesejahteraan kelangsungan hidup yang produktif.<sup>44</sup>

Sedangkan pengembangan ekonomi masyarakat merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendapatkan keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan. Sedangkan menurut Kartasmita pengembangan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bertumpu

---

<sup>43</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 2.

<sup>44</sup> Jim Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi: Community Development* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 423.

pertumbuhan yang dihasilkan oleh upaya pemerataan, penekanan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.<sup>45</sup>

Maka dengan demikian yang dimaksud dengan pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya atau metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Strategi efektif dalam merealisasikan pengembangan ekonomi masyarakat adalah dengan cara memberdayakan masyarakat melalui pemberian penguatan, kemampuan, pengetahuan dalam mengelola asset yang ada di dalam masyarakat agar tercapainya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggi.

Sistem ekonomi Islam mempunyai peraturan yang ditentukan oleh syariah, yang dapat mempengaruhi perilaku dan *output* ekonomi. Pada lingkaran luar sistem tersebut, terdapat peraturan yang mempengaruhi perilaku ekonomi, tetapi dapat berubah sesuai kondisi. Aturan tersebut adalah hasil dari kepuasan yang diambil oleh otoritas yang sah dalam masyarakat Islam sebagai upaya menjalankan kebijakan, seperti intervensi dalam bidang ekonomi. Semua kebijakan dan tindakan ini diambil dalam upaya mengejar tujuan tertentu yang harus sesuai syariah.<sup>46</sup>

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan upaya untuk membangun masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang

---

<sup>45</sup> Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan* (Jakarta: Cides, 2006), 142.

<sup>46</sup> Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2008), 39.

memungkinkan suatu masyarakat bertahan. Dalam pengertian yang dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Dengan peningkatan kehidupan umat yang lebih baik akan memberikan suatu tatanan yang sejahtera bagi umat.<sup>47</sup>

Pembangunan ekonomi dalam Islam berasaskan akhlak mulia yang memiliki prinsip yang tidak sekedar mengejar laba maksimal pribadi, melainkan mengejar manfaat bersama atau kemaslahatan untuk umat manusia. Ekonomi Islam mengutamakan bisnis yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip persaudaraan, sebab islam dilahirkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta.<sup>48</sup>

Allah Swt berfirman dalam Q.S. al-A'raf [7]: 10 bahwa telah menempatkan manusia di muka bumi dan telah menjadikan penghidupannya di dunia. Ayat ini berkaitan dengan pemberdayaan karena manusia diciptakan oleh Allah Swt agar berusaha, yaitu sebagai berikut:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ



*“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur”.* (Q.S. al-A'raf [7]: 10)

Maksud ayat di atas yaitu bahwa Allah Swt mengingatkan hamba-Nya atas anugerah yang telah diberikan kepada mereka yaitu dengan menjadikan

<sup>47</sup> Ibid., 40.

<sup>48</sup> Hasan Aedy, *Teori Dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 28.

bumi berikut segala kebaikan di dalamnya, usaha dan manfaat yang menjadi sarana kehidupan manusia.

## 2. Tujuan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan ekonomi umat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Islam. Alasan yang pertama adalah karena ancaman Allah terhadap para pendusta agama. Allah berfirman dalam Q.S. al-Ma un [107]: 1-5 yaitu sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَخْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾

*"Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?. Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya". (Q.S. al-Ma un [107]: 1-5)*

Menurut beberapa riwayat, dikemukakan bahwasanya ada seseorang yang menghardik anak yatim, tetapi diperselisihkan siapa orangnya, yaitu antara Abu Sufyan, Abu Jahal, al-Ash Ibn Walid atau selain mereka. Konon setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika, datang seorang anak yatim dan meminta sedikit daging yang telah disembelih itu, namun ia tidak diberikan sedikit pun dari daging tersebut bahkan ia dihardik dan diusir. Peristiwa ini merupakan latar belakang turunnya ketiga ayat di atas.<sup>49</sup>

Kata *يَخْضُ* yang artinya menganjurkan, menyiratkan makna bahwa mereka yang tidak memiliki kelebihan apapun tetap dituntut untuk

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 545.

membantu anak yatim fakir dan miskin, setidaknya berperan sebagai penganjur pemberi pangan. Peranan semudah ini dapat dilakukan oleh siapapun, selama mereka merasakan bagaimana penderitaan orang lain. Ayat di atas tidak memberikan ruang sekecil apapun kepada setiap orang untuk tidak berpartisipasi dan merasakan bagaimana perhatian harus diberikan kepada orang yang tidak berdaya atau lemah dan membutuhkan bantuan.<sup>50</sup>

Kata *atqan* artinya makanan atau pangan. Ayat tersebut tidak memberikan redaksi atau menggunakan kata *atqan* yang artinya memberi makan, supaya orang yang memberi dan menganjurkan tersebut tidak merasa bahwa ia telah memberi makan orang-orang yang butuh. Ini mengisyaratkan bahwa pangan yang mereka anjurkan atau mereka berikan itu, pada hakikatnya walaupun pangan tersebut merupakan hasil usaha atau jerih payah si pemberi itu sendiri, tetapi apa yang diberikannya itu bukanlah miliknya, melainkan hak orang-orang yang tidak mampu atau hak orang-orang miskin dan yang membutuhkan.<sup>51</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kecaman dapat tertuju kepada siapapun walaupun kepada mereka yang memberikan bantuan, apabila bantuan yang diberikannya itu tidak mengenai sasaran yang diperintahkan Allah, dalam hal ini, sasaran yang dimaksud adalah kepada mereka yang benar-benar membutuhkan pertolongan.

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Ibid., 546.



Kemudian yang kedua, karena janji Allah terhadap orang yang membantu dan memberdayakan orang lain.<sup>52</sup> Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 261 yaitu sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي  
كُلِّ سُنْبَلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

*"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui". (Q.S. al-Baqarah [2]: 261)*

Pada ayat sebelumnya, ketika Allah Swt menjelaskan tentang pertanyaan bagaimana Allah menghidupkan negeri yang telah hancur berantakan, telah dinyatakan bahwa membangun dunia dan memakmurkannya mengharuskan adanya manusia yang hidup, tinggal, bergerak, sungguh-sungguh dan berusaha. Tanpa keberadaan manusia dan kehidupannya, maka suatu negeri tidak akan makmur. Hidup tidak sekedar menarik dan menghembuskan nafas saja, tetapi hidup adalah gerak, rasa, tahu, kehendak dan pilihan. Manusia tidak mampu bahkan mustahil memenuhi semua kebutuhannya, ia harus membantu orang lain, saling melengkapi, dan oleh karena itu pula mereka harus hidup beragam dan berbeda-beda agar saling membutuhkan. Pihak yang tidak mampu dalam

<sup>52</sup> Nur Khalik Ridwan, *Surah Al-Ma'un Pembelaan Atas Kaum Tertindas* (Jakarta: Erlangga, 2008), 119.

bidang tertentu akan dibantu oleh pihak yang lain yang lebih mampu, yang kuat membantu yang lemah.<sup>53</sup>

Pada ayat ini terdapat perumpamaan balasan yang diberikan oleh Allah Swt. untuk melipat gandakan pahala bagi siapa saja yang berinfak di jalan Allah Swt. hanya untuk menggapai ridha-Nya. Dalam ayat ini penyebutan angka tujuh tersebut tidak harus dipahami dalam arti angka yang di atas enam dan di bawah delapan, tetapi ia serupa dengan istilah 1001 yang tidak berarti angka di bawah 1002 dan di atas 1000. Angka tersebut berarti banyak. Pelipatgandaan itu tidak dibatasi, karena Allah terus-menerus melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki.<sup>54</sup>

Kemudian Allah Swt menjelaskan tentang bentuk atau sifat sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkannya di jalan ketaatan kepada Allah Swt untuk menggapai ridha-Nya dan untuk mendapatkan pahala yang baik, seperti menyebarkan ilmu, jihad, mempersiapkan senjata, untuk haji, membela negara, melindungi keluarga atau yang lainnya, itu semua adalah seperti sebuah biji yang ditanam di sebuah tanah yang subur, lalu biji tersebut menumbuhkan tujuh bulir, di dalam setiap bulir terdapat 100 butir biji. Para pakar pertanian menegaskan bahwa sebuah biji gandum, padi atau jagung atau yang lainnya, jika ditanam, maka tidak hanya menumbuhkan satu bulir saja, akan tetapi jauh lebih banyak, hingga bisa mencapai 40 hingga 70 bulir. Sedangkan tiap-tiap bulir bisa mengandung lebih dari 100 biji, dan menurut penelitian ada bulir yang bisa mengandung

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 547.

<sup>54</sup> Wahbah al-Zu aili, *Tafsir Al-Munir: Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'Ah Wa Al-Manhaj*, ed. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), 70.

100 tujuh biji. Ini merupakan gambaran tentang dilipat gandakannya pahala orang yang bersedekah.<sup>55</sup> Kemudian Allah Berfirman dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 262 yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنَّا وَلَا أَذَىٰ  
 لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

*"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebutkan-pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (Q.S. al-Baqarah [2]: 262)*

Ayat ini menjelaskan salah satu cara menafkahkan harta yang diridhai Allah Swt. dan yang diperintahkan-Nya pada ayat yang lalu. Di sisi lain, kalau ayat yang sebelumnya menjelaskan keadaan petani yang berhasil menggarap sawahnya dan melipatgandakan hasilnya, maka di sini dijelaskan lebih jauh penyebab keberhasilan mereka, yakni mereka tidak menyebutkan pemberiannya dan tidak pula menyakiti hati yang diberikannya. Pelipatgandaan yang disebut pada ayat sebelumnya diperoleh mereka yang menghindari sebab kegagalan ini.<sup>56</sup> Allah Swt memuji orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan-Nya, kemudian tidak mengiringi kebaikan dan sedekah yang diinfakkannya itu dengan mengungkit atau memamerkan di hadapan si penerima dan tidak juga di hadapan orang lain, baik melalui ucapan maupun perbuatan.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Ibid., 71.

<sup>56</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 568.

<sup>57</sup> Ismail bin Katsir, *Lubab Al-Tafsir Min Ibni Katsir*, ed. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 528.

Berkaitan dalam bersedekah tidak sedikit seseorang yang akan bersedekah mendapat bisikan, baik dari dalam dirinya atau dari orang lain, bisikan yang menganjurkannya supaya tidak bersedekah atau tidak terlalu banyak memberi, dengan alasan untuk memperoleh rasa aman dalam bidang materi menyangkut masa depan diri atau keluarganya. Salah satu aspek dari makna *عليهم* (tidak ada kekhawatiran atas mereka) adalah pada sisi ini, sehingga yang menafkahkan hartanya secara tulus tidak akan merasa takut kekurangan materi di masa depan. Kalimat *هم يحزنون* (dan tidak pula mereka bersedih hati) maksudnya, akibat pemberian yang diberikannya, yang mungkin terbisik di dalam benaknya bahwa itu banyak atau bukan pada tempatnya.<sup>58</sup> Dalam tafsir Ibnu Katsir, kalimat *هم يحزنون* maksudnya, (terhadap) anak-anak yang mereka tinggalkan serta hilangnya kesempatan dari kehidupan dunia dan kegemerlapannya tidak menjadikan mereka kecewa, karena mereka telah mendapatkan sesuatu yang lebih baik bagi mereka dari semuanya itu.<sup>59</sup>

Kedua alasan tersebut merupakan anjuran *syara'* dan menjadi rujukan pentingnya memberdayakan ekonomi umat dalam hal ini yaitu memberdayakan orang yang tidak mampu secara ekonomi. Dalam Q.S. al-Maa'un merupakan ancaman Allah terhadap orang yang tidak membantu orang miskin, yang disebut Allah sebagai pendusta agama dan pada surat al-Baqarah ayat 261-262, Allah telah menjanjikan balasan terhadap orang yang membantu orang yang tidak mampu dengan melipatgandakan pahala. Untuk

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 569.

<sup>59</sup> Ismail bin Katsir, *Lubab Al-Tafsir Min Ibni Katsir*, 528.

mendapatkan balasan tersebut, salah satunya dengan cara menafkahkan harta dengan tulus dan ikhlas.

Hal ini sejalan dengan kehidupan bermasyarakat yang semestinya menginginkan individu-individu yang sosialis dengan karakter agamis. Alasannya, kehidupan masyarakat Indonesia menggenggam norma-norma, seperti norma agama, hukum, susila dan kesopanan.<sup>60</sup>

Orang tidak mampu dikenal dengan dua istilah yang sudah cukup akrab di kalangan umat Islam, yaitu kata *u'af* dan *musta'afn*. Walaupun kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Arab, umat Islam di Indonesia juga menggunakan istilah tersebut karena sudah terbiasa menggunakannya. Secara umum, persepsi masyarakat terhadap istilah *u'af* dan *musta'afn* sebagai orang atau kelompok yang lemah secara ekonomi. Sehingga ketika disebutkan kaum *u'af*, yang terbayang adalah kaum fakir miskin. Padahal, jika merujuk kepada makna asalnya, yaitu orang-orang yang lemah, maka istilah *u'af* semestinya dapat menyangkut apa saja. Misalnya, lemah dalam pengetahuan, keyakinan, kemauan, kemampuan fisik dan tentunya juga ekonomi.<sup>61</sup>

*u'af* adalah bentuk jamak dari *a'f*. Kata ini berasal dari *a'afa* atau *a'ufa* ya *'ufu* *u'fan* atau *a'fan*. Kata *u'af*, dengan berbagai

<sup>60</sup> Budimansyah, "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashid Al-Din," *AL-ADALAH* x, no. 3 (2012): 255.

<sup>61</sup> Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008), 12.

derivasinya di dalam al-Qur'an disebutkan 57 kali.<sup>62</sup> Salah satunya adalah firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 266 yaitu sebagai berikut:

أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ  
فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٦﴾

"Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang Dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya". (Q.S. al-Baqarah [2]: 266)

Kata *u'af* (lemah) dalam ayat tersebut untuk menggambarkan kemiskinan atau kesenjangan struktural, dan kata *musta'afn* dalam Q.S. al-Nis [4]: 75 yaitu sebagai berikut:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ  
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ  
لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ﴿٧٥﴾

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!". (Q.S. al-Nis [4]: 75)

<sup>62</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, 'Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadh Al-Qur'an Al-Karim (Beirut: Mu'assasah Jamal li al-Nasyr, 2000), 420.

Istilah *musta 'af n* dalam bahasa Arab disebut *وجدته ضعيفا* yang artinya aku temukan ia sebagai orang yang *a'if'*. Istilah ini terkesan bahwa kaum *musta 'af n* adalah kelompok yang terlemahkan, berbeda dengan *u'af* . Dengan demikian, *musta 'af n* tidak ditujukan kepada mereka yang lemah ekonominya karena nasib, namun istilah ini yang tepat ditujukan kepada mereka yang terlemahkan sebagai akibat dari struktur sosial yang tidak adil atau perilaku penindasan, baik yang terjadi secara sporadis maupun sistemik, atau bisa dipahami, karena sistem sosial yang tidak adil, maka menjadikan pihak lain terlemahkan, sehingga melahirkan kemiskinan struktural atau kemiskinan sistemik.<sup>63</sup>

Kata *musta 'af n* berarti teraniaya, untuk menunjukkan adanya kesenjangan struktural. Di kalangan masyarakat Islam Indonesia kata *u'af* , yang berkonotasi transformatif, lebih sering digunakan, sedangkan kata *musta 'af n*, yang berkonotasi revolusioner, lebih populer pemakaiannya di kalangan masyarakat Islam Iran.<sup>64</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian *u'af* , dapat dipahami bahwa *u'af* merupakan suatu kondisi kelompok masyarakat yang lemah, baik dalam pengetahuan, keyakinan, kemauan, kemampuan fisik, dan tentunya ekonomi. Mereka perlu diberdayakan karena merupakan tugas sosial sebagai sesama manusia dan tentunya karena perintah Allah Swt.

<sup>63</sup> Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, 13.

<sup>64</sup> Zulkifli dan Saifullah, *Metode Pengembangan Masyarakat Islam: Gradualisme Dan Konsensus* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), 137.

### 3. Langkah-langkah Pemberdayaan Ekonomi Umat

Kemiskinan merupakan persoalan sosial yang harus diselesaikan. Bahkan penyakit berbahaya yang mesti diobati. Islam tidak mendukung teori perilaku individu yang memandang bahwa yang bertanggungjawab terhadap kemiskinan adalah orang miskin itu sendiri, bukan masyarakat, pemerintah atau orang kaya. Tetapi Islam juga tidak sependapat dengan teori struktural yang hanya memfokuskan pada penyebab struktural terhadap masalah kemiskinan.<sup>65</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka akan diuraikan sebagai berikut:

- a. Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu yang sah. Setiap orang yang memiliki harta dengan memperoleh secara sah, maka dia berkuasa penuh atas harta itu. Islam mengakui perbedaan dalam mendapatkan harta dan memandangnya sebagai sesuatu yang wajar, karena sesuai dengan perbedaan keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang serta sebagai pendorong seseorang agar bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh. Tetapi perbedaan tersebut harus dalam konteks perbedaan yang terkendali dan berkeadilan. Perbedaan yang dapat menimbulkan dan mendorong semangat kerja dan produktivitas, melahirkan keharmonisan dan saling melengkapi, bukan kontradiksi dan konflik.<sup>66</sup>
- b. Islam juga menuntut adanya distribusi kekayaan yang merata, maksudnya kekayaan yang dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi setiap

---

<sup>65</sup> Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh'afin Dengan Pendekatan Keindonesiaan)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 135.

<sup>66</sup> Ibid., 136.



orang. Islam menganggap bahwa masalah ekonomi terletak pada ketidakadilannya manusia dalam mendistribusikan kekayaan, bukan karena berkurangnya kekayaan alam dibandingkan dengan kebutuhan manusia.<sup>67</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut terlihat bahwa persoalan bagaimana membebaskan kaum fakir dan miskin dari kemiskinan dan bagaimana memberdayakan kehidupan ekonomi mereka sangat berkaitan erat dengan masalah pemanfaatan dan pendistribusian harta. Oleh karena itu, dalam upaya memberdayakan kaum fakir dan miskin, maka terlebih dahulu dilihat bagaimana ketetapan al-Qur'an mengenai pemanfaatan dan distribusi harta.

Harta dikatakan *m l*, karena selamanya cenderung kepadanya dan akan hilang. Terkadang dimaknai dengan *'aradan* artinya barang-barang selain emas dan perak. Yusuf al-Qardawi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya.<sup>68</sup> Sedangkan menurut Mustafa Zarqa' memberikan definisi yang lebih lengkap, bahwa harta adalah segala sesuatu yang konkret bersifat material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia. Definisi yang lebih lengkap lagi menurut ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa harta adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan

---

<sup>67</sup> Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Economica* 1, no. 1 (2015): 72.

<sup>68</sup> Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, 2.

menurut kebiasaan, seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan, dan juga uang.<sup>69</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwasanya harta adalah segala sesuatu yang dimiliki berupa materiil dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti rumah, kendaraan, perlengkapan rumah tangga, emas, tanah, dan juga uang, atau segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.

Harta dalam bahasa Arab disebut dengan *m l* (*mufrad*) *amw l* (*jama'*). Kata *m l* dengan berbagai derivasinya terdapat sebanyak 86 kali di dalam al-Qur'an. Hasan Hanafi membagi kata *m l* dalam dua bentuk:

- a. Tidak dinisbahkan kepada pemilik harta. Maksudnya berdiri sendiri. Hal ini menurutnya sesuatu yang masuk akal karena memang ada harta yang tidak menjadi objek kegiatan manusia, tetapi tetap berpotensi untuk itu.
- b. Dinisbahkan kepada sesuatu, seperti “harta kamu”, “harta mereka”, “harta anak yatim”, dan lain-lain. Ini adalah harta yang menjadi objek kegiatan. Bentuk inilah yang terbanyak didapatkan dalam al-Qur'an menurut Hasan Hanafi.<sup>70</sup>

Sedangkan M. Quraish Shihab memberikan rincian yang jelas, yaitu bentuk pertama ditemukan sebanyak 23 kali dalam al-Qur'an, dan bentuk kedua sebanyak 54 kali. Dari jumlah tersebut yang paling banyak dibicarakan adalah harta dalam bentuk objek dan ini memberikan kesan,

<sup>69</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), 17.

<sup>70</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadh Al-Qur'an Al-Karim*, 682.

menurut M. Quraish Shihab, bahwa harta seharusnya menjadi objek dalam kegiatan manusia. Kegiatan tersebut adalah kegiatan ekonomi.<sup>71</sup>

Pandangan al-Qur'an terhadap harta dan kegiatan ekonomi dapat diuraikan dalam lima hal, yaitu:

- a. Pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi termasuk harta benda, adalah Allah Swt. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, hanya untuk melaksanakan amanah-Nya, yaitu mengelola dan memanfaatkan harta sebaikbaiknya sesuai dengan ketentuan Allah Swt.
- b. Dari segi status, harta dalam pandangan Islam dibagi kepada empat hal, yaitu: harta sebagai amanah dari Allah, harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan, harta sebagai ujian keimanan dan harta sebagai bekal ibadah.
- c. Perolehan harta dapat dilakukan dengan bermacam cara, antara lain melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan Allah, secara sungguh-sungguh dan tidak berputus asa.
- d. Dalam memperoleh harta, dilarang melakukan usaha yang haram, seperti melalui cara yang batil dan merugikan seperti riba, perjudian, jual beli barang yang dilarang atau haram, mencuri, merampok, *gha ab*, tipu menipu, suap menyuap, curang dalam takaran dan timbangan.
- e. Harta yang diperoleh digunakan dan diinfakkan secara berimbang, tidak pelit dan tidak juga boros, diutamakan kerabat, dan ketika berinfak jangan diikuti dengan ria, cela maupun hinaan.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2013), 535.

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang harta (*m l, amw l*), secara garis besar dapat diambil dua ketentuan al-Qur'an menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta. Yang pertama berupa perintah dan anjuran dan yang kedua berupa larangan. Dari dua ketentuan ini, ada beberapa langkah yang ditempuh al-Qur'an dalam menghapus kemiskinan dan memberdayakan kaum fakir dan miskin, yaitu sebagai berikut:

#### a. Perintah Bekerja dan Berusaha

Bekerja dan berusaha merupakan senjata pertama dalam memerangi kemiskinan. Bekerja adalah penyebab utama menghasilkan harta dan juga elemen utama dalam upaya memakmurkan diri sendiri dan bumi Allah Swt. Dalam sistem dan aturan Islam, setiap pekerja yang telah bekerja susah payah pasti akan mendapatkan upah atau hasil. Perintah bekerja ini sesuai dengan kedudukan dan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi, yang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai hamba dan khalifah Allah Swt.<sup>73</sup>

Sebagai hamba Allah manusia diperintahkan untuk beribadah kepada-Nya. Beribadah kepada Allah Swt dapat dilakukan manusia dengan dua cara, yaitu ibadah khusus (*ibadah mah ah*) dan ibadah umum (*ibadah ghair mah ah*). Ibadah khusus adalah segala bentuk ibadah yang aturan dan tata caranya sudah ditetapkan oleh Allah, seperti shalat, puasa, zakat dan haji. Sedangkan ibadah yang umum adalah segala bentuk amal

<sup>72</sup> Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Tafsir Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, 3.

<sup>73</sup> Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an," 74.

saleh yang aturan dan tata caranya tidak ditentukan secara khusus dalam agama. Seperti aktivitas manusia dalam berbagai bidang, termasuk bekerja, yang pada hakikatnya dilakukan dalam rangka beribadah kepada-Nya.<sup>74</sup>

### **b. Kewajiban Mengeluarkan Zakat**

Zakat merupakan salah satu ibadah utama dalam Islam yang menjadi kewajiban bagi setiap orang (*mukallaf*) yang memiliki harta untuk mengeluarkan harta tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam zakat itu sendiri. Dalam al-Qur'an, kata zakat dan turunannya disebut 32 kali, dan 27 di antaranya digandengkan dengan kewajiban shalat. Ini menunjukkan bahwa kedudukan zakat dalam Islam sangat penting seperti halnya shalat. Karena itu, zakat termasuk rukun Islam dan orang yang menentanginya dianggap kafir. Zakat adalah sejumlah harta dengan yang telah memenuhi persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah Swt untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>75</sup>

### **c. Perintah Memberi Makan**

Ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang kemiskinan mendorong kaum muslimin agar peduli dan saling berbagi terhadap mereka yang *u'af*, kaum miskin maupun yang kurang mampu, dengan memberikan makanan pokok kepada mereka, agar terjaga kelangsungan hidupnya.

Banyak ayat dalam al-Qur'an tentang memberikan makanan pokok kepada orang miskin (*a'am al-miskin*) dihubungkan dengan kewajiban

<sup>74</sup> Ibid., 75.

<sup>75</sup> Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadh Al-Qur'an Al-Karim*, 331.

membayar *fidyah*. Secara bahasa, *fidyah* berarti “tebusan”.<sup>76</sup> Sedangkan secara istilah, *fidyah* adalah “pengganti untuk membebaskan seorang mukallaf dari suatu larangan yang berlaku padanya”. Istilah *fidyah* tidak hanya terbatas pada masalah puasa, tapi juga digunakan pada haji. Bentuk *fidyah* juga beragam, tidak hanya memberi makanan pokok kepada orang miskin, tetapi tergantung kondisi dimana *fidyah* itu ada. Misalnya, *fidyah* yang berkaitan dengan ibadah haji adalah puasa, bersedekah atau. Sementara *fidyah* dalam bentuk memberi makanan pokok kepada orang miskin terdapat dalam.<sup>77</sup>

Kewajiban *fidyah* ditujukan kepada mereka yang tidak sanggup berpuasa dan tidak memiliki kemampuan untuk menggantikan puasa atau meng-*qa a*-nya di luar Ramadhan. Maka, mereka diwajibkan membayar *fidyah* dengan memberi makan kepada orang miskin.<sup>78</sup>

#### **d. Perintah Berinfak**

Perintah berinfak menjadi fungsi dan tujuan utama kepemilikan harta. Allah Swt sangat mencintai hamba-Nya yang mensyukuri nikmat harta dengan berinfak. Karena itu, banyak ditemukan ayat al-Qur’an maupun hadis Nabi Muhammad Saw yang mengajak kaum muslimin untuk berinvestasi, untuk konsumsi memenuhi kebutuhannya, maupun dorongan untuk bersedekah. Karena investasi, konsumsi, maupun sedekah, merupakan sarana untuk memutar harta, agar tidak bergulir di kalangan tertentu. Secara langsung maupun tidak langsung melalui

<sup>76</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 2002), 310.

<sup>77</sup> Dede Rodin, “Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur’an,” 77.

<sup>78</sup> *Ibid.*, 78.

konsumsi, investasi dan sedekah akan berpengaruh positif bagi perekonomian masyarakat.<sup>79</sup>

Nilai suatu harta dalam Islam tidak hanya ditentukan oleh banyaknya (kuantitas) harta itu, melainkan juga oleh manfaat yang dimiliki oleh harta itu, baik manfaat bagi pemilik maupun orang lain. Karena itu, konsumsi, investasi, maupun sedekah yang secara lahir mengurangi harta, sebenarnya menambah harta dan menjadikannya menjadi sesuatu yang bernilai. Hal ini bertolak belakang dengan pandangan kapitalisme. Bagi kapitalisme, menyumbangkan harta akan menyebabkan kemiskinan, karena mengurangi kuantitas harta. Sedangkan Islam menganggap bahwa menyumbangkan harta, baik itu dalam bentuk infak, sedekah akan memberikan manfaat materi (penambahan dan pelipatgandaan harta) dan manfaat maknawi berupa ampunan, ketenangan dan keberkahan, manfaat ini sebagaimana Allah Swt janjikan.<sup>80</sup>

#### e. Membagikan Harta *Ghanimah* dan *Fa'i*

*Ghanimah* adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dengan melakukan peperangan, hartanya bisa berupa tawanan perang, peralatan perang ataupun tanah kekuasaan. Harta *ghanimah* dibagikan seperlima untuk Rasul, kemudian kepada orang yang ikut dalam peperangan, kerabat Rasul, anak yatim, termasuk juga orang miskin dan *ibnu sabil*.<sup>81</sup>

Sedangkan *Fa'i* adalah harta kekayaan orang kafir yang menjadi rampasan bagi umat Islam tanpa melalui peperangan. Harta *fa'i*

<sup>79</sup> Ibid., 81.

<sup>80</sup> Ibid., 82.

<sup>81</sup> Saparuddin, "Skema Distribusi Dalam Islam," *Jurnal Human Falah* 2, no. 2 (2015): 160.

menjadi hak Rasul sebanyak seperlima, sedangkan empat perlima digunakan sebagai sumber dana untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin. Setelah menerima seperlima dari harta *fa'i* ini, Rasulullah Saw segera membagikan kepada kaum kerabatnya, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil sehingga habis.<sup>82</sup>

#### f. Pemberian Harta Warisan

Al-Qur'an memerintahkan kepada ahli waris, sebelum harta warisan dibagikan, agar mereka memberikan sebagiannya kepada kerabat, anak yatim dan orang miskin. Firman Allah Swt dalam Q.S. al-Nis [4]: 8 yaitu sebagai berikut:

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٨﴾

*“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”*. (Q.S. al-Nis [4]: 8)

Ayat sebelumnya setelah menjelaskan yang wajib mengenai harta warisan, kemudian pada ayat ini Allah Swt menjelaskan yang dianjurkan. Memang, bukanlah sesuatu yang terpuji, bila ada yang hadir atau mengetahui adanya pembagian rezeki, tetapi yang hadir dan mengetahui itu tidak diberi, apalagi jika diketahui bahwa mereka yang mendapat bagian itu adalah kerabat dan kaum lemah yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sebelum menguraikan bagian-bagian masing, ayat di

<sup>82</sup> Ibid.



atas mengingatkan dua hal pokok. Pertama adalah: “apabila sewaktu pembagian itu hadir”, yakni diketahui oleh “kerabat” yang tidak berhak mendapat warisan baik mereka dewasa maupun anak-anak atau hadir “anak yatim dan orang miskin”, baik mereka kerabat atau bukan, bahkan baik mereka hadir atau tidak selama diketahui oleh yang menerima adanya orang-orang yang butuh, “maka berilah mereka sebagian”, yakni walau sekadarnya “dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”, yang menghibur hati mereka, karena sedikitnya yang diberikan kepada mereka atau bahkan karena tidak ada yang dapat diberikan kepada mereka.<sup>83</sup>

Pada ayat tersebut, salah satu yang perlu diperhatikan dan mendapat pembagian harta warisan adalah orang miskin. Pemberian ini dapat dipahami sebagai salah satu bentuk yang dituntun Al-Qur’an dalam memberdayakan ekonomi orang miskin agar terlepas dari kemiskinan.

#### **g. Pengharaman Riba**

Riba secara etimologi berarti “bertambah dan tumbuh”. Sedangkan menurut terminologi riba adalah tambahan atas pokok harta bukan atas dasar akad jual-beli.<sup>84</sup> Riba seperti kata Sayyid Quthb, merupakan kebalikan dari zakat, infak dan sedekah. Jika sedekah merupakan pemberian tulus dan kemurahan hati, kesucian dan penyucian jiwa, tolong-menolong dan solidaritas, maka riba adalah kekikiran, kejiikan, kekotoran, dan egoisme. Sayyid Quthb menunjuk tidak kurang dari

<sup>83</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, 354.

<sup>84</sup> M. Dawan Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur’an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci* (Jakarta: Penerbit Paramadina, 2002), 597.

delapan hakikat yang dapat diambil dari gencarnya serangan Islam terhadap praktik ribawi, yaitu sebagai berikut:<sup>85</sup>

- 1) Islam tidak pernah berdiri bersama praktik ribawi pada tempat yang sama.
- 2) Praktik ribawi merupakan bencana bagi manusia dan nilai-nilai insaniahnya.
- 3) Dalam Islam, tata aturan moral dan tata aturan praktikal sepenuhnya terjalin secara sinergi.
- 4) Praktik riba merusak hati nurani dan akhlak seseorang serta sikapnya terhadap sesamanya dalam hidup bermasyarakat dan dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat.
- 5) Islam adalah tata aturan yang sempurna dan terpadu.
- 6) Ketika Islam mempunyai kesempatan untuk menata kehidupan sejalan dengan pandangan dan metode yang dimilikinya, dan ketika ia menumbangkan praktik ribawi; ketika itu ia tidak harus memberangus lembaga-lembaga dan perangkat yang dapat mendorong pertumbuhan kehidupan ekonomi modern yang wajar dan sehat. Islam hanya berkewajiban membersihkan lembaga atau perangkat itu dari segala bentuk dan kebobrokan riba.
- 7) Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka sesuatu itu pastilah tidak diperlukan bagi tegak dan berjalannya roda kehidupan manusia.

---

<sup>85</sup> Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh'afin Dengan Pendekatan Keindonesiaan)*, 177.

8) Kemudian yang terakhir merupakan kebohongan yang meyakinkan bahwa mustahil membangun ekonomi dunia, kini dan esok, selain atas dasar riba.

#### **h. Larangan Monopoli dan Menimbun Harta.**

Monopoli dalam bahasa arab disebut *i tikar*, diartikan dengan “menimbun dan menahan makanan atau kebutuhan pokok karena menunggu harga tinggi.” Dalam al-Qur’an tidak ada kata *ihthikar*. Bukan berarti al-Qur’an tidak menyinggung sama sekali tentang monopoli. Firman Allah Swt dalam Q.S. al-Hasyr ayat 7 merupakan ayat yang menyinggung praktik monopoli, yaitu terkonsentrasinya kepemilikan harta dikalangan orang kaya saja. Sedangkan menimbun harta dalam bahasa arab disebut *iktinaz*. Menimbun kekayaan adalah menimbun harta benda sebanyak mungkin untuk kepentingan pribadi dan keluarganya tanpa memikirkan nasib orang lain.<sup>86</sup>

Ada persamaan antara *iktinaz* dan *i tikar* dalam hal menumpuk dan menahan kekayaan. Hanya saja *iktinaz* terdorong oleh keengganan untuk menginfakkan harta pada hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan umum, sedangkan *i tikar* terdorong oleh keinginan untuk memperoleh keuntungan besar, di mana harta yang merupakan barang-barang kebutuhan masyarakat seperti minyak yang ditahan itu akan dilepas ke

---

<sup>86</sup> Ibid., 183.

pasar pada saat harganya naik. Tapi dampak dari keduanya sama, yaitu menimbulkan kerugian bagi orang banyak.<sup>87</sup>

*I tikar* dan *iktinaz* termasuk cara memperoleh harta secara batil dan tindakan aniaya sekelompok orang (orang kaya) terhadap kelompok lain (orang miskin), dan hal ini dilarang Allah Swt. *I tikar* dan *iktinaz* dilarang al-Qur'an karena menyebabkan modal atau harta menjadi tidak produktif. Perilaku *iktinaz* bertolak belakang dengan tujuan Allah Swt dalam menganugerahkan harta kepada hamba-Nya, yaitu agar harta tersebut bermanfaat bagi orang lain dan tidak boleh berputar di kalangan orang kaya saja.<sup>88</sup>

### **C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019***

Bank adalah bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.<sup>89</sup>

<sup>87</sup> Abad Badruzaman, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh'afin Dengan Pendekatan Keindonesiaan)*, 183.

<sup>88</sup> Dede Rodin, "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an," 98.

<sup>89</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, Pasal 1 Ayat 1-3.

Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>90</sup>

Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi meliputi kebijakan penetapan kualitas aset dan kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Bank dalam menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko Bank.<sup>91</sup>

Berkaitan dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi, Bank harus memiliki pedoman untuk

---

<sup>90</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Pasal 1 Ayat 4-6.

<sup>91</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Pasal 2 Ayat 1-3.

menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Pedoman penetapan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit memuat kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19) dan sektor yang terkena dampak *coronavirus disease 2019* (COVID-19).<sup>92</sup>

Penetapan kualitas aset berupa kredit pada BUK, pembiayaan pada BUS atau UUS, dan/atau penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah. Penetapan kualitas aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset. Plafon yaitu kredit pada BUK, pembiayaan pada BUS atau UUS, dan/atau penyediaan dana lain pada BUK, BUS, atau UUS, berlaku baik untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek yang sama.<sup>93</sup>

Penetapan kualitas aset berupa kredit pada BPR dan/atau pembiayaan pada BPRS, bagi debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease*

---

<sup>92</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Pasal 2 Ayat 3-5.

<sup>93</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Pasal 3.

2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dapat didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/*ujrah*. Penetapan kualitas aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset. Plafon yaitu kredit pada BPR dan/atau pembiayaan pada BPRS berlaku baik untuk 1 (satu) debitur atau 1 (satu) proyek atau usaha yang sama.<sup>94</sup>

Kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi ditetapkan lancar sejak dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dapat dilakukan terhadap kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kredit bagi BPR atau pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan.<sup>95</sup>

Ketentuan tersebut berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang memenuhi persyaratan diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dan direstrukturisasi setelah debitur terkena dampak penyebaran

---

<sup>94</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Pasal 4.

<sup>95</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Pasal 5.

*coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>96</sup>

Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease 2019* (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang telah diberikan sebelumnya. Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru yaitu:

1. Untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain atau
2. Untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain yang baru dengan plafon lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset.<sup>97</sup>

Bank yang melakukan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran pokok

---

<sup>96</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Pasal 6.

<sup>97</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Pasal 7.



dan/atau bunga atau margin/bagi hasil/ujrah menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan dan/atau Penyediaan Dana Lain yang Dinilai Berdasarkan Ketepatan Pembayaran. Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi. Format laporan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.<sup>98</sup>

Bank menyampaikan laporan berdasarkan posisi akhir bulan laporan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk posisi akhir bulan April 2020, bulan Juni 2020, bulan September 2020, bulan Desember 2020, dan bulan Maret 2021. Laporan secara luring disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi bulan laporan. Apabila batas waktu penyampaian laporan jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, dan/atau hari libur nasional, laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Pasal 8.

<sup>99</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Pasal 9-10.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abad Badruzaman. *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik Ayat-Ayat Mustadh'afin Dengan Pendekatan Keindonesiaan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 2005.
- Ahmad Muflikhudin. "Akad As-Sulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa Dalam Muamalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti." *As-Salam I* IX, no. 1 (2020).
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. *Tafsir Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008.
- Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Pemberdayaan Kaum u'af*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008.
- Biner Sihotang dan Elsi Kartika Sari. "Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank." *Jurnal Ekonomi 2*, no. 23 (2019).
- Budimansyah. "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqashid Al-Din." *AL-'ADALAH* x, no. 3 (2012).
- Burhanuddin Salam. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Deasy Dwihandayani. "Analisis Kinerja Non Performing Loan (NPL) Perbankan Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 22, no. 3 (2018).
- Dede Rodin. "Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Economica* 1, no. 1 (2015).
- Deliarinov. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Didin Hafidhuddin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002.
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo. *Kamus Hukum*. Surabaya: Mahirsindo

Utama, 2014.

Fadilah Qotimatun Puji Rahayu. "Analisis Akta Perdamaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sragen Di Tinjau Dari Al-Shulhu." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 2, no. 2 (2020).

GINANJAR Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: Cides, 2006.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Researc*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Hasan Aedy. *Teori Dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Heri Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

I Wayan Suartama dan Nyoman Trisna Herawati. "Analisis Penerapan Retsrukkturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL) Pada PT BPR Nusamba Tenggalang." *Jurnal SI AK* 8, no. 2 (2017).

Iskandar Soesilo. *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. Jakarta: Rmbooks, 2008.

Ismail bin Katsir. *Lubab Al-Tafsir Min Ibni Katsir*. Edited by M. Abdul Ghoffar. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Jim Frank Tesoriere. *Alternatif Pengembangan Masyarakat Di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

M. Dawan Rahardjo. *Ensiklopedi Al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 2002.

M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

———. *Wawasan Alquran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2013.

M. Sholahuddin. *Asas-Asas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Mahmud Yunus. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung,

2002.

Mahmudah, Siti. "Reformasi Syari'at Islam (Kritik Pemikiran 'Abd Al-Karim)." *AL-'ADALAH* 13, no. 1 (2016).

Moh. Ali Aziz dan A. Halim. *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Nusantara, 2005.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi.' *Mu'jam Al-Mufahras Li Alfadh Al-Qur'an Al-Karim*. Beirut: Mu'assasah Jamal li al-Nasyr, 2000.

Muhammad Istan. "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam." *Jurnal Islamic Economics* 3, no. 1 (2017).

Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Nur Khalik Ridwan. *Surah Al-Ma'un Pembelaan Atas Kaum Tertindas*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Saparuddin. "Skema Distribusi Dalam Islam." *Jurnal Human Falah* 2, no. 2 (2015).

Sri Dewi Yusuf. "Peran Strategis Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat." *Jurnal Al-Mizan* 1, no. 1 (2018).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Tri Sukino dan Indri Yovita. "Pengaruh Pemberian Kredit Dan Non Performing Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas Pada Bank Rakyat Indonesia Periode 2006-2015." *JOM Fekon* 4, no. 1 (2007).

Wahbah al-Zu aili. *Tafsir Al-Munir: Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'Ah Wa Al-Manhaj*. Edited by Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2013.

Zamir Iqbal. *Pengantar Keuangan Islam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2008.

Zulkifli dan Saifullah. *Metode Pengembangan Masyarakat Islam: Gradualisme Dan Konsensus*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004.